BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Jalan Pemuda Nomor 16 Kuala Kapuas, Kode Pos 73516
Email : bawaslukapuas@gmail.com
Laman : Kapuas.bawaslu.go.id

Kuala Kapuas, 13 Oktober 2022

Nomor : 090/PM.00.02/K.KH-05/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Kapuas
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   i. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 24/PM.00/SJ/08/2022 tentang SOP Teknis Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

2. Memperhatikan:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 89 bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu" dan Pasal 180 ayat (1) bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*";

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 88 bahwa *"Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota";*

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Kapuas, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Partai Politik di Kabupaten Kapuas berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kapuas pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Kapuas;
   b. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
   c. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.

4. Demikian Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS * KETUA *

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan, :
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**
2. **Arsip**

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas
Nomor : 090/PM.00.02/K.KH-05/10/2022
Tanggal : 13 Oktober 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KAPUAS

1. PARTAI BULAN BINTANG
2. PARTAI BURUH
3. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
4. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
5. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
7. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
8. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
9. PARTAI UMMAT
10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA